

Kelurahan Sunter Agung



Jl. Sunter Karya Utara Blok G Kel Sunter Agung Kec Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara 14350 0216459933

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN

TANJUNG PRIOK / Kelurahan Sunter Agung

Paket Layanan Surat Keterangan Pelaporan/AktaKematian

No. SK : 56

Persyaratan

1. Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas/Surat Pemeriksaan Kematian dari RS
2. KK dan KTP asli dari yang meninggal
3. Foto kopi KTP Pelapor dan 2 orang Saksi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan.
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap
3. Petugas menerima berkas, Petugas melakukan verifikasi berkas. (Satpel Dukcapil Kelurahan), Petugas memproses pencetakan Surat Keterangan Pelaporan Kematian dan KK jika ada anggota keluarga yang ditinggalkan. (Satpel Dukcapil Kelurahan), Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan Pelaporan Kematian dan KK. (Satpel Dukcapil Kelurahan)
4. Pemohon menandatangani register akta kematian dan menerima Surat Keterangan Pelaporan Kematian untuk pengurusan izin makam
5. Petugas memproses pencetakan register dan kutipan Akta Kematian, serta penandatanganan (SatpelDukcapilKelurahan), Petugas memproses KTP-el suami/isteri Alm (SatpelDukcapilKelurahan)
6. Pemohon menerima Akta Kematian dan KTP-el suami/isteri Alm

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pelaporan Kematian KK, Akta Kematian dan KTP-el (sepanjang blanko KTP-el tersedia)

Pengaduan Layanan

Kelurahan Sunter Agung



Jl. Sunter Karya Utara Blok G Kel Sunter Agung Kec Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara 14350 0216459933

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN TANJUNG PRIOK / Kelurahan Sunter Agung

1. Nomor Telepon Kantor 021-6459933
2. Email: kelurahansunteragung@ymail.com
3. Kotak saran dan pengaduan